

MENCIPTAKAN HUBUNGAN KERJA YANG ISLAMI

DITEMPAT KERJA

Oleh : Drs. Mohd.Syaufii Syamsuddin, SH, MH

I. Pendekatan Falsafah

Bangsa Indonesia memiliki falsafah Pancasila sebagai jiwa, kepribadian, pandangan hidup dan dasar negara. Pancasila mengajarkan bahwa hidup manusia akan mencapai kebahagiaan jika dapat dikembangkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan masyarakatnya, dalam hubungan manusia dengan alamnya, hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah.

Pancasila sebagai falsafah Negara secara resmi sudah diterima sejak 18 Agustus 1945, dengan ditetapkannya UUD 1945 sebagai UUD Negara Republik Indonesia. Sebagai hukum dasar yang tertinggi, Pancasila seharusnya dilaksanakan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, yang menjadi pembimbing kita dalam mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa. Apabila

melaksanakannya dengan baik dan benar akan dapat mengantarkan kita untuk sampai pada tujuan cita-cita kemerdekaan bangsa, yang salah satu tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum.

Sebagai falsafah bangsa, Pancasila menjadi pedoman bagi setiap anggota masyarakat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah sebagai para pelaku proses produksi barang dan jasa, harus melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di tempat kerja, agar terdapat hubungan yang serasi, selaras dan seimbang. Perilaku kehidupan yang berlandaskan Pancasila dimaksud pada sektor hubungan kerja dirumuskan dan kemudian disebut dengan Hubungan Industrial Pancasila (HIP), yang merupakan pengejawantahan dari Pancasila kedalam kehidupan Hubungan Industrial di Indonesia.

Tujuan Hubungan Industrial Pancasila adalah ikut mewujudkan

masyarakat yang adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk tercapainya tujuan tersebut dilakukan melalui penciptaan ketenangan, ketentraman, ketertiban, kegairahan kerja serta ketenangan usaha. Pelaksanaan HIP berlandaskan kepada dua asas kerjasama yaitu asas kekeluargaan dan gotong-royong dan asas musyawarah untuk mufakat.

Dalam pelaksanaan kedua asas tersebut dikembangkan pemahaman bahwa :

- a) Pekerja dan Pengusaha adalah teman seperjuangan dalam proses produksi, yang berarti baik Pekerja maupun Pengusaha wajib bekerjasama serta membantu dalam kelancaran usaha dalam meningkatkan kesejahteraan dan menaikkan produksi.
- b) Pekerja dan Pengusaha adalah teman seperjuangan dalam pemerataan menikmati hasil perusahaan yang berarti hasil usaha yang diterima perusahaan dinikmati bersama dengan bagian yang layak dan serasi sesuai dengan prestasi kerja.
- c) Pekerja dan Pengusaha adalah teman seperjuangan didalam bertanggung-jawab yang meliputi: 1) Tanggung jawab kepada

Tuhan Yang Maha Esa, 2) Tanggung jawab kepada Bangsa dan Negara, 3) Tanggung jawab kepada masyarakat sekelilingnya, 4) Tanggung jawab kepada pekerja serta keluarganya, dan 5) Tanggung jawab kepada perusahaan dimana mereka bekerja.

Konsepsi inilah yang membedakan hubungan industrial kita dengan hubungan industrial lainnya. HIP memiliki ciri-ciri khusus : a) mengakui dan meyakini bahwa bekerja bukan hanya bertujuan untuk sekedar mencari nafkah saja, akan tetapi sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya, kepada sesama manusia, kepada Masyarakat, Bangsa dan Negara, b) menganggap pekerja bukan hanya sekedar faktor produksi belaka, tetapi sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya, c) melihat antara Pekerja dan Pengusaha bukanlah mempunyai kepentingan yang bertentangan, akan tetapi mempunyai kepentingan yang sama yaitu kemajuan perusahaan, d) memandang setiap perbedaan pendapat antara Pekerja dan Pengusaha harus diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilakukan secara kekeluargaan. Dan e) menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang dicapai

bukan didasarkan atas perimbangan kekuatan (*balance of power*), akan tetapi atas dasar rasa keadilan dan kepatutan. Disamping itu hasil-hasil perusahaan yang telah dicapai berdasarkan kerja-sama antara Pekerja dan Pengusaha, dapat dinikmati secara adil dan merata sesuai dengan pengorbanan masing masing.

Untuk dapat mewujudkan hubungan yang dicita-citakan itu, diperlukan satu sikap sosial yang mencerminkan persatuan nasional serta kesatuan, serta sifat kegotong-royongan, toleransi, tenggang rasa, terbuka, bantu membantu dan mampu mengendalikan diri. Sikap mental para pelaku proses produksi antara satu dengan yang lainnya adalah sebagai teman seperjuangan yang saling hormat menghormati, saling mengerti kedudukan serta peranannya, saling memahami hak dan kewajibannya dalam keseluruhan proses produksi.

Bagi Pekerja sikap mental itu berupa : a) merasa ikut memiliki (*Rumongso melu handarbeni*), b) ikut memelihara dan mempertahankan (*Melu hangrungkebi*), dan c) terus menerus mawas din (*Mulat sariro hangroso wani*). (Ajaran Tridharma) Sedangkan sikap mental yang diinginkan

dari pengusaha adalah sikap "memanusiakan manusia", melalui : a) kesadaran bahwa Pekerja adalah manusia yang mempunyai martabat, harkat dan harga diri, b) kesadaran bahwa meningkatkan derajat, martabat, harga diri dan kesejahteraan Pekerja adalah merupakan kewajiban dan tugas kemanusiaan, c) kesediaan memberikan sahamnya secara konstruktif terhadap peningkatan kesejahteraan Pekerja serta membina asas-asas manajemen yang baik dalam rangka memajukan usaha dan kesejahteraan bersama.

II. Pendekatan Agama

Pancasila tidak meletakkan pengamalannya melalui satu agama tertentu, akan tetapi menyerahkan tiap-tiap pemeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan spiritualnya masing-masing. Dengan demikian dari pendekatan perilaku kehidupan yang Islami, kita dapat melihat bentuk pengamalan dimaksud dalam hubungan industrial, sebagai berikut ini.

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Pertama-tama dan yang paling utama Islam menyuruh umatnya untuk percaya dan taqwa kepadaNya. Selanjutnya memerintahkan agar amanatNya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (*QS : An Nissa' 4:59*). Bekerja adalah salah satu bentuk perintah dan amanat Tuhan (*Al Hadist*). Selanjutnya Islam mengajarkan bahwa bekerja diakui dan diyakini sebagai pengabdian manusia, sehingga dalam melakukan kerja dan hubungan kerja, sifat hubungan itu haruslah yang dibenarkan menurut agama (halal), senantiasa menjadi landasan (*QS : Al Maaidah' 5:2*). Selanjutnya wujud dan pengamalan sila ini dalam konsepsi Islam akan melahirkan Pekerja dan Pengusaha yang jujur dan berdisiplin (*QS : Ali Imran' 3:104*).

Hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan. Dalam praktek sehari-hari di dalam perusahaan umpamanya, menyediakan makanan yang tidak dilarang oleh agama (*QS : Al Baqarah' 2 : 168-169*), ikut bersama-sama merayakan hari besar agama, menjauhkan pembicaraan yang dapat menyinggung pemeluk agama yang berbeda-beda dan lain-lain.

Dalam menghormati kebebasan

menjalankan ibadah menurut agama masing-masing, di dalam perusahaan umpamanya, memberikan kesempatan kepada para Pekerja untuk menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing, menyediakan tempat beribadah bagi para Pekerja. Memberi kesempatan kepada mereka untuk merayakan hari besar keagamanya.

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Mengakui persamaan derajat sesama umat manusia (*QS: Al Hujuraat 49 : 13*), hak dan kewajiban Pekerja dan Pengusaha adalah juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama derajatnya dan berimbang. Dalam kehidupan bersama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang mengandung pengertian menghargai Pekerja secara manusiawi sesuai dengan harkat dan martabat manusia (*Al Hadist*). Kebutuhan Pekerja seyogyanya mendapat perhatian dan Pengusaha, yang meliputi kebutuhan-kebutuhan: a) untuk mempertahankan hidup (fisiologis) (*Al Hadist*), b) rasa aman, c) pergaulan dalam masyarakat (sosiologis), d) harga diri (*ego*), dan e) untuk berprestasi (*QS: Al Baqarah' 2 : 286*).

Islam juga melarang tindakan semena-mena terhadap pihak lain, misalnya

sikap yang tidak sepatasnya dilakukan dalam melaksanakan pekerjaan, baik dari pihak Pekerja maupun Pengusaha, misalnya memerintahkan Pekerja untuk melakukan pekerjaan diluar batas kewajaran, menolak perintah Pengusaha yang dianggap tidak wajar (*Al Hadist*).

3. Persatuan Indonesia

Berkenaan dengan sifat persatuan dan kesatuan, harus diletakkan diatas kepentingan pribadi atau golongan, sehingga hubungan para pihak dalam hubungan kerja merupakan teman seiring dalam mencapai tujuan bersama, Islam juga mendorong umatNya untuk bertolong-tolongan dalam berbuat kebajikan (*QS : Al Maaidah 5 :2*).

Dalam menghormati perbedaan diantara sesama umat manusia dimajukan pula pergaulan yang mendorong persatuan dan kesatuan dengan saling menghormati perbedaan yang ada (*QS. Al Maidah' 5:1*).

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Dalam mengambil keputusan misalnya, dimusyawarahkan bersama, agar

mendapat dukungan dari semua pihak sehingga pelaksanaanya akan lebih mantap (*QS.Asy Syuura' 42 : 38*). Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi karena pembuatan PKB maupun dalam penyelesaian perselisihan haruslah diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Karena itu tindakan pemaksaan sepihak seperti mogok, penutupan perusahaan dan lain-lain, dihindari karena tidak sesuai dengan prinsip musyawarah dan kekeluargaan. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Hasil musyawarah dalam pembuatan PKB dan penyelesaian perselisihan harus diterima dengan ikhlas dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab (*QS. Ali-Imraan 3: 159*) .

5. Keadilan Sosiai bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban (*QS. An Nisaa' 4 : 58*), berusaha untuk selalu menjaga keseimbangan antara hak yang dimiliki

dengan kewajiban yang harus dilakukan, hal tersebut mengandung pengertian agar Pengusaha melaksanakan kewajiban yang merupakan tanggung-jawabnya, misalnya membayar upah Pekerja tepat pada waktunya (*Al Hadist*), dari waktu ke waktu mengusahakan perbaikan kesejahteraan Pekerja, sehingga Pekerja akan dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan tugas pekerjaannya. Di lain pihak Pekerja agar selalu meningkatkan produktivitas kerjanya karena dengan meningkatnya produktivitas kerja, hak-hak yang akan diperoleh dan dapat dipenuhi serta ditingkatkan. Sifat suka bekerja keras sangat dianjurkan dalam agama Islam, hanya dengan bekerja keras perusahaan dapat berkembang lebih maju sehingga usaha untuk meningkatkan kesejahteraan Pekerja dapat dilaksanakan (*Salaf Al-Shalih*).

Bersikap adil juga merupakan keutamaan perilaku yang islami, hasil-hasil perusahaan yang merupakan hasil kerjasama antara Pekerja dan Pengusaha harus dapat dinikmati mereka secara adil dan merata sesuai dengan sumbangan mereka. Sudah sepantasnya bahwa pada akhirnya kepada Pekerja yang telah menunjukkan tanggung jawab yang lebih tinggi, bersedia

untuk bekerja keras dan selalu mengusahakan produktivitas kerja, memperoleh imbalan yang lebih tinggi sesuai dengan peranannya baik dalam bentuk upah yang lebih tinggi, kenaikan pangkat, pemberian penghargaan dan sebagainya (*QS. An Nisaa' 4 : 135*).

Sehubungan dengan perwujudan pengamalan Pancasila dalam HIP, maka perlu pula mengupayakan adanya kondisi yang serasi, seimbang dan selaras. Kondisi yang senasi antara Pekerja dan Pengusaha dapat dicapai apabila kedua belah pihak merasa cocok dan senang. Hal ini dimungkinkan apabila kesejahteraan Pekerja cukup (*Al Hadist*) dan dilain pihak perusahaan dapat lestari dan berkembang. Setiap usaha peningkatan kesejahteraan Pekerja bagi perusahaan merupakan tambahan biaya tenaga kerja yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Apabila perusahaan tidak mampu memperoleh keuntungan maka kelestarian perusahaan terancam. Karena itu perlu adanya upaya agar perusahaan meningkatkan biaya tenaga kerja, tetapi dilain pihak memperhatikan keseimbangan prestasi, kebutuhan pekerja dan kemampuan Perusahaan. Dalam membuat kriteria untuk menentukan Upah

upah yang layak misalnya (*Al Hadist*), dengan menyederhanakan struktur upah, upah pokok lebih besar dan tunjangan lainnya. Idealnya, diperlukan penentuan komponen upah secara umum yang dapat digunakan untuk setiap pekerjaan dan keperluan. Tetapi disadari bahwa kenyataannya hal ini sukar dilakukan karena perbedaan prinsip-prinsip penggunaannya. Karena itu diperlukan perumusan komponen upah menurut keperluannya masing-masing.

III. Konsepsi Mengenai Kerja

HIP mempunyai konsepsi atau pandangan sendiri mengenai kerja (bekerja) yang membedakannya dengan pandangan bangsa lain mengenai kerja. Dalam konsepsi HIP, bekerja bukan hanya sekedar mencari nafkah semata, tetapi merupakan pengabdian manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa (*QS. Az-Zalzalah 99 : 7 - 8*), bhakti kepada sesama manusia, masyarakat, bangsa dan negara. Ini berarti bahwa bekerja bukan hanya sekedar bekerja, tetapi melakukan sesuatu yang sesuai dengan norma-norma agama, norma negara atau norma masyarakat. Jadi bekerja tidak boleh dilakukan dengan melanggar norma-norma yang berlaku dan

atau yang diyakini (*Al Hadist*).

Justru itu menurut konsepsi HIP, Pekerja bekerja mencari nafkah dan Pengusaha berusaha dengan memproduksi sebenarnya bersamaan dengan itu, mereka juga sedang mencari pahala atau berpahala. Karena itu apabila bekerja atau mempekerjakan orang maka kegiatan ini memberikan dua keuntungan sekaligus, yaitu keuntungan materi untuk duniawi dan pahala untuk bekal akhirat.

Dalam penjelasan umum UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja, makna bekerja dapat dilihat dari tiga segi:

1. Perorangan, bekerja adalah gerak dari pada badan, pikiran guna memelihara kelangsungan hidup badaniah maupun rohaniah.
2. Kemasyarakatan, bekerja adalah melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa guna memuaskan kebutuhan masyarakat.
3. Spiritual, bekerja adalah merupakan kewajiban dan hak manusia dalam memuliakan dan mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Apabila ketiga batasan di atas diintegrasikan, maka kita akan mendapatkan

batasan yang lengkap mengenai "bekerja". Bekerja adalah "gerak dari badan dan pikiran untuk menghasilkan barang atau jasa guna memelihara kelangsungan hidup badaniah dan rohaniah dan untuk memuaskan kebutuhan masyarakat yang merupakan kewajiban dan hak setiap tenaga kerja dalam memuliakan dan mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa".

Dengan demikian di dalam bekerja ada dimensi-dimensi yang dapat diamati yaitu: a) gerak dari badan dan pikiran, b) menghasilkan barang dan atau jasa yang bernilai ekonomi (berharga), c) memelihara kelangsungan hidup badaniah dan rohaniah, d) dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dan e) kewajiban dan hak setiap tenaga kerja Indonesia dalam rangka memuliakan dan mengabdikan kepada Tuhannya.

Bekerja ditinjau aspek dari tugas, adalah kewajiban dan hak, bukan beban. Sebab, apabila persepsinya bekerja adalah beban, maka bekerja akan terasa berat. Setiap tenaga kerja akan berusaha sedapat mungkin menghindarkan diri dari bekerja atau akan berusaha bekerja sedikit mungkin, tetapi dengan mengharapkan hasil yang besar atau banyak. Hal demikian jelas melanggar

hukum alam (hukum Tuhan).

Ditinjau dari segi kepentingan, bekerja juga mempunyai berbagai dimensi, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dari tujuannya, bekerja adalah untuk mendapatkan materi (ekonomi) dan non materi berupa pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Dari sifatnya, bekerja produktif (bernilai ekonomi) mengharapkan imbalan/pendapatan dan bekerja tidak produktif mengharapkan non-materi sebagai salah satu bentuk ibadah langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari jenisnya, ada pekerjaan yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan ada yang tidak sesuai (melanggar norma). Oleh karena itu bekerja menurut konsepsi HIP haruslah selektif, tidak sembarang bekerja atau asal menghasilkan semata. Karena pekerjaan yang bertentangan dengan norma kehidupan dan agama tidak termasuk bekerja dalam konsep ini. Dalam hal ini HIP menganggap bahwa bekerja mencari nafkah dan membangun, hukumnya wajib bagi tenaga kerja. Maka dalam bekerja dan mengadakan hubungan kerja haruslah yang dibenarkan oleh

nilai-nilai agama dan dibenarkan oleh undang-undang negara.

Ujud dari pengamalan ini ialah mengharapkan pekerja, pengusaha dan aparat pemerintah yang jujur, berdisiplin dan taqwa. Bila diyakini bahwa bekerja itu merupakan aktualisasi Pancasila dan ajaran agama masing-masing, maka tenaga kerja yang bekerja sesuai dengan tuntutan agamanya, akan mendapatkan nilai ibadah (pahala). Jadi disamping berfaedah bagi kehidupan di dunia, juga bermanfaat untuk akhirat. Dengan bekerja, tenaga kerja dapat menyempurnakan ibadahnya atau amalannya. Dan dengan bekerja mencari nafkah dapat memenuhi kewajiban memberi nafkah kepada keluarganya, seperti isteri, anak, orang tua dan orang lain sehingga mendapat pahala pula. Itulah sebabnya dikatakan bahwa di dalam HIP bekerja mencari nafkah dan membangun guna kemaslahatan umat merupakan cara memuliakan dan mengabdikan kepada Tuhan Yang maha Kuasa dan berbakti kepada sesama manusia.

IV. P e n u t u p

A. Kesimpulan

1. Para pendiri bangsa telah

merumuskan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai landasan perilaku kehidupan bangsa Indonesia dalam suatu konsepsi falsafah. Konsepsi yang telah disepakati itu bersifat netral dalam perumusannya dan berwatak universal dalam nilai dan pelaksanaannya, sehingga dapat dilaksanakan oleh setiap warga negara secara subjektif sesuai dengan agama dan kepercayaannya, nilai-nilai budaya yang diyakininya, namun tidak akan saling bertentangan. Nilai-nilai itu kemudian disepakati disebut dengan Pancasila.

2. Di dalam hubungan industrial dirumuskan pula konsepsi berperilaku yang diharapkan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan bekerja dan berusaha di perusahaan, yang menyelaraskan antara pengabdian manusia dengan Tuhannya dan hubungannya dengan sesama manusia. Dengan demikian bekerja dan berusaha disamping mempunyai nilai ekonomis diharapkan juga mempunyai nilai ibadah. Dengan demikian

hubungan dimaksud akan berjalan dengan tenang dan damai karena diyakini sebagai sesuatu yang baik demi keuntungan bersama.

3. Islam selaku agama yang dianut oleh bahagian terbesar bangsa Indonesia, mengajarkan kehidupan yang rukun, saling menghormati, kebenaran dan damai diantara para pemeluknya dan lingkungan masyarakat sekitarnya. Dengan demikian sejalan dengan pengamalan nilai-nilai Islam dalam hubungan industrial diperoleh pula kesejahteraan bersama.

B. S a r a n

1. Alangkah indahnya hubungan industrial kita, sekiranya ditempat kerja dibangun suasana kerja yang

dilandasi oleh kehidupan yang agamis sesuai dengan agamanya masing-masing. Hal itu dapat dilakukan dengan suatu kemauan politik diantara para pemimpin perusahaan dan pemimpin serikat pekerja.

2. Para pemimpin perusahaan menjauhkan diri dari pra-sangka bahwa menjalankan ibadah ditempat kerja dengan baik dan benar akan mengganggu perusahaan. Sebaliknya justru perusahaan mendorong atau sekurang-kurangnya membiarkan agar pekerjanya baik dan shaleh melalui pengamalan agamanya, sehingga mereka akan berbuat dan bertingkah laku yang baik menurut ajaran agama dan keyakinannya.****